



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/246/Kept/403.013/2022
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA 80 (DELAPAN PULUH) UNIT KENDARAAN DINAS
DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 368/50/2022, barang milik daerah berupa 80 (delapan puluh) kendaraan dinas telah dipindahtangankan melalui penjualan secara lelang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 432 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengelola dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam Penguasaan Pengelola Barang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Penghapusan barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa 80 (delapan puluh) Unit Kendaraan Dinas Dari Daftar Barang Pengelola;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Risalah Lelang kendaraan dinas roda 2 (dua), roda 3 (tiga), roda 4 (empat) dari Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun Nomor : 368/50/2022, tanggal 30 Agustus 2022;
 2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah Nomor: 028/01/BAST/403.201/2022, sampai dengan Nomor: 028/29/BAST/403.201/2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa 80 (delapan puluh) Unit Kendaraan Dinas Dari Daftar Barang Pengelola, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Membebaskan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA** : Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk melakukan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dari Daftar Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 November 2022

**BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO**

